

DIDUGA KORUPSI, KEJATI TETAPKAN SEKDA SBT TERSANGKA



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com/>

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Jafar Kwairumaratu (JK), resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung¹ pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten SBT Tahun 2021. Penetapan JK sebagai tersangka ini berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor B-201/Q.1/Fd.2/02/2024, tanggal 29 Januari 2024. “JK ditetapkan sebagai tersangka setelah Jaksa Penyidik menemukan bukti permulaan². Dia patut diduga sebagai pelaku Tipikor Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Setda Kabupaten SBT Tahun 2021,” ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kejati Maluku, Aizit P. Latuconsina Kepada Siwalima melalui siaran persnya, Senin (5/2).

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, JK dalam waktu dekat ini Tim Penyidik Kejati Maluku akan melakukan pemeriksaan atas dirinya yang telah berstatus sebagai tersangka. “Setelah ditetapkan sebagai tersangka, maka pada tanggal 05 Februari 2024 jaksa penyidik telah mengirimkan surat panggilan tersangka kepada yang bersangkutan untuk diperiksa sebagai tersangka dalam waktu dekat ini”, Tandasnya. Untuk diketahui, Tim Penyidik Kejati

¹ Belanja langsung dan belanja tidak langsung memiliki perbedaan yang signifikan. Belanja langsung melibatkan interaksi langsung antara pembeli dan penjual, barang atau jasa dapat langsung dikonsumsi, dan dampaknya terasa segera. Di sisi lain, belanja tidak langsung tidak melibatkan interaksi langsung, barang atau jasa tidak dapat langsung dikonsumsi, dan dampaknya mungkin terjadi dalam jangka waktu yang lebih Panjang (Sumber: https://bungko.desa.id/berita/berikut-perbedaan-belanja-langsung-dan-belanja-tidak-langsung/#google_vignette, diakses pada tanggal 16 Februari 2024)

² Secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai “bukti minimal” berupa alat bukti seperti dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah terdapat orang tersebut dilakukan penangkapan (Dilansir dari <https://www.hukumonline.com/>, diakses 16 Februari 2024).

Maluku membidik kasus ini berdasarkan Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2021 lalu. BPK menemukan anggaran sebesar Rp2 miliar dari total Rp6 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh sejumlah pimpinan dan pihak terkait di ruang lingkup Setda Kabupaten SBT. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Tim Penyidik Kejati Maluku sudah melayangkan panggilan sebanyak tiga kali kepada JK, namun JK tidak memenuhi panggilan tersebut.

Bendahara Ditahan

Sebelumnya, Kejati Maluku telah menahan Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten SBT, Idris Lestaluhu (IL). IL ditahan atas Dugaan Korupsi Anggaran Belanja Langsung Setda SBT. Penahanan dilakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani pemeriksaan sejak pukul 10.00 WIT hingga sore hari. “Untuk Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung di Setda SBT sudah kami tetapkan satu orang sebagai tersangka berinisial IL selaku Bendahara Pengeluaran,” ungkap Kepala Seksi (Kasi) Penyidikan Kejati Maluku, Y. E Oceng Almahdali. Nilai Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Setda SBT Tahun 2021 sebesar Rp28,8 miliar yang terdiri dari Anggaran Belanja Pegawai Rp12,7 miliar serta Belanja Barang dan Jasa Rp16,4 miliar.

Menurutnya, berdasarkan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Provinsi Maluku nilai kerugian yang dialami sebesar Rp2,5 miliar. Ia menjelaskan, dari Rp2,5 miliar total Kerugian Negara hingga kini belum ada pengembalian. “Belum ada pengembalian Kerugian Negara oleh tersangka,” beber Kepala Seksi Penyidik (Kasidik). “Kami hari ini melakukan pemanggilan terhadap saudara Sekda juga, akan tetapi saudara Sekda tidak bisa hadir dengan alasan tugas dinas. Hari ini ada dua saksi yang kami panggil, salah satunya Sekda tetapi tidak hadir dengan alasan dinas,” akui Kasidik. Lebih lanjut menurutnya, untuk tersangka IL setelah yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi, tim menghasilkan bukti yang cukup sehingga tim bersepakat menaikkan statusnya menjadi tersangka. “Bukti dengan jelas telah temukan berupa unsur kerugian negara sehingga kami sepakat menetapkan tersangka terhadap yang bersangkutan, “tandasnya

Ditambahkan, pihaknya akan mengkaji lagi terhadap bukti-bukti yang sudah ada. “Kami akan kembangkan dan akan mengkaji lagi terhadap bukti-bukti yang sudah ada. Dalam kasus ini hingga dengan penetapan tersangka hampir 80 sampai 90 saksi yang telah diperiksa dalam perkara ini, “cetusnya. Sementara itu terkait pasal yang disangkakan, Menurut Kasidik, IL disangkakan dengan pasal berlapis. “Yang bersangkutan disangkakan melanggar Primair Pasal 2 Ayat (1) *Juncto (Jo.)* Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Subsider Pasal 3 *Jo.* Pasal 18,” Jelas Kasidik.

Usai ditetapkan tersangka, IL kemudian digiring ke Rumah Tahanan (Rutan) Waiheru dan akan ditahan selama 20 hari sembari menunggu pelimpahan ke Pengadilan Tipikor Ambon.

Sumber Berita:

1. *Siwalima.com*, “*Diduga Korupsi, Kejati Tetapkan Sekda SBT Tersangka*”, 06 Februari 2024, pada laman: <https://siwalimanews.com/diduga-korupsi-kejati-tetapkan-sekda-sbt-tersangka/>, diakses 15 Februari 2024;
2. *Antaraneews.com*, “*Sekda SBT ditetapkan sebagai tersangka korupsi*”, 05 Februari 2024, pada laman : <https://www.antaraneews.com/berita/3949041/sekda-sbt-ditetapkan-sebagai-tersangka-korupsi>, diakses 15 Februari 2024;
3. *Ambonterkini.id*, “*Kejati Maluku Tetapkan Sekda SBT Jadi Tersangka Kasus Korupsi*”, 05 Februari 2024, pada laman: https://ambonterkini.id/news_read/kejati-maluku-tetapkan-sekda-sbt-jadi-tersangka-ka-2326, diakses 15 Februari 2024; dan
4. *Malukuterkini.id*, “*Sekda SBT Jadi Tersangka Dugaan Korupsi*”, 05 Februari 2024, pada laman: <https://www.malukuterkini.com/2024/02/05/sekda-sbt-jadi-tersangka-dugaan-korupsi/>, diakses 15 Februari 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur antara lain:
 - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi:
 - 1) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain mengakibatkan kerugian negara;
 - 2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - 3) memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - 4) perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan atau bahan keperluan TNI dan POLRI sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - 5) penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - 6) pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - 7) gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
 - b. Pasal 8, Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta

rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur:
 - a. Pasal 1 Angka (1), Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - b. Pasal 1 Angka (2), Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - c. Pasal 1 Angka (14), Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 - d. Pasal 17, Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
 - e. Pasal 18 Angka (1), Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
 - f. Pasal 39 Angka (1), barang bukti yaitu :
 - 1) Benda atau tagihan tersangka/terdakwa yang seluruh atau sebagi hasil dari tindak pidana;
 - 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana; dan
 - 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
 - g. Pasal 184 Ayat (1), Alat bukti yang sah ialah :
 - 1) keterangan saksi;
 - 2) keterangan ahli;
 - 3) surat;
 - 4) petunjuk; dan
 - 5) keterangan terdakwa.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 Angka 13, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 - b. Pasal 55 Ayat (1), Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer.
 - c. Pasal 55 Ayat (2), Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
 - d. Pasal 56 Ayat (1), Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
 - e. Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Huruf a, Yang dimaksud dengan "belanja pegawai" antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan honorarium.
 - f. Pasal 59 Ayat (1), Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.